

NOTA KESEPAHAMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF – BAWASLU SUMBA BARAT
DAYA

2026

NOMOR 001/PM.04/K.NT-17/10/2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, diperlukan adanya sinergi lintas sektoral guna memperkuat pengawasan partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat sipil. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sumba Barat Daya memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berlandaskan pada nilai-nilai kedisiplinan dan pengabdian, sehingga dipandang perlu untuk dilibatkan secara aktif dalam mengawal proses demokrasi melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya berkewajiban untuk mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sebagai upaya preventif terhadap terjadinya pelanggaran pemilu.

- Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
4. Peraturan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu.

- Bahwa ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup sosialisasi peraturan perundang-undangan pemilu, pendidikan pemilih pemula, serta pencegahan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA di wilayah Sumba Barat Daya, dengan tetap mengedepankan prinsip kemitraan yang transparan dan akuntabel.

Catatan : Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan Tanggal 27 Oktober Tahun 2030